



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 096 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN-PROYEK PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK PENERANGAN JALAN GATOT SUBROTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK -
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1990 tanggal 24 Maret 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/ - 1991;
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April-tahun 1990 nomor 060 tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan - tahun 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN-KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK PENERANGAN JALAN GATOT SUBROTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan proyek Pemasangan Aliran Listrik Penerangan jalan Gatot Subroto Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991. dengan biaya sebesar Rp. 7.275.000,- (Tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran-lunas, yang dalam pengajuan pembayarannya dilengkapi dengan rencana-perincian penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % -supaya dilengkapi dengan hasil Pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas-Pembangunan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan terhitung mulai -tanggal 1 Mei 1990 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 1990 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan -bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bu-pati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan -diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ter-nyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 25-4-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa-
ten Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil-
da tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda -
Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
8. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan -
Proyek Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk tahun 1990/1991.
-